



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Ff

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 33, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD tempat tinggal di Kampung Otoweri RT 02, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 29, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD tempat tinggal di Kampung Otoweri RT 02, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Ff., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Pinang Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 September 2006** dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Bapak Tunggak Hermanto** selaku Ayah Kandung Pemohon II ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak **Royani** selaku Bapak Imam Kampung;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Lamuri dan Bapak Salasa Meram;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai **Rp 20.000,-** tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai

18.3 (tiga) orang anak;

1. **Nurmala Angun Sari Manibui**, umur 11 tahun perempuan;
2. **Nafa Yunianti Manibui**, umur 6 tahun, perempuan;
3. **Dimas Ramdani Manibui**, umur 2 bulan, laki-laki;

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Pinang Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 September 2006**;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor; 9203072101080008, tanggal 30 september 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;

II. Saksi:

1. **Lamuri bin Marto Maripan**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wonorejo RT. 01 / RW.00, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Bomberay, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi sebagai teman para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II suami istri;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut bernama Tunggak Hermanto hadir pada waktu akad nikah;
- Bahwa Bapak Royani yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Bapak Imam kampung;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi Saksi nikah, namun undangan yang hadir beberapa orang menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa maharnya waktu itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka. sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama:
 - a. Nurmala anggung Sari Manibui, perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;
 - b. Nafa Yuniarti Manibui, perempuan, umur 6 (enam) tahun;
 - c. Dimas Ramdani Manibui, laki-laki, umur 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

2. Nanang Kosim bin Sugito, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pinang Agung, RT.002 Kelurahan Pinang Agung, Kecamatan Bomberay, Kabupaten Fakkaf, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi sebagai teman para Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan sudah mempunyai anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap harmonis dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama:
 - a. Nurmala anggung Sari Manibui, perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;
 - b. Nafa Yuniarti Manibui, perempuan, umur 6 (enam) tahun;
 - c. Dimas Ramdani Manibui, laki-laki, umur 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 September 2006 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan menurut hukum tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/istbat yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis*. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan para pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada Hari Rabu tanggal 06 September 2006 di Pinang Agung, dengan wali nikah bernama Bapak Tunggak Hermanto selaku Ayah kandung Pemohon II, dan mewakilkannya kepada Bapak Royani, dengan mahar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Lamuri dan Selasa Meram serta dihadiri oleh tamu undangan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama dan tidak ada yang menggugat perkawinan mereka;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik keperdataan dan keperluan pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 06 September 2006 di Pinang Agung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Pemohon I**) sebagai suami, dan Pemohon II (**Pemohon II**) sebagai istri, untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 256.000,00** (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Amar Hujantoro, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag., dan Muhammad Sopalatu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sugianto, S.Ag.

Drs. Amar Hujantoro, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Sopalatu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marwah, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.H.I.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)